



**PUTUSAN**  
**Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE SYAHPUTRA** Als **ANDRE** Bin

**BAMBANG SUTRISNO**

Tempat Lahir : Dumai

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : KM.01 Desa Danau Lancang Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 362/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE Bin BAMBANG SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE Bin BAMBANG SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;(Dikembalikan kepada yang berhak saksi Rio Raka).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE Bin BAMBANG SUTRISNO** pada hari Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Sekitar bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di sebuah rumah Km 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Rio Raka pulang kerumah sehabis berjualan, selanjutnya sesampainya dirumah saksi merasa curiga karena sepeda motor Yamaha N MAX miliknya yang biasa diparkir diruang tengah tidak ada, selanjutnya saksi Rio Raka keluar rumah dan bertanya kepada tetangga nya saksi Sabar Hati Zalukhu tentang keberadaan Sepeda motor, selanjutnya saksi Sabar Hati Zalukhu mengatakan melihat terdakwa Andre syahputra Als Andre mendorong sepeda motor milik korban dari dalam rumah menuju kedepan rumah, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi kerah Desa Danau Lancang dengan membawa tas ransel, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Rio Raka mengejar terdakwa Andre Syahputra kearah Desa Danau Lancang, selanjutnya sesampainya di Desa Danau Lancang saksi Rio Raka berusaha menelpon terdakwa Andre dan menanyakan keberadaannya, namun telepon dari saksi Rio Raka tidak diangkat oleh terdakwa adapun Perbuatan terdakwa Andre

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra mengambil sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol BM 3453 ZW dengan nomor rangka MH3sg3190jj075131 dengan nomor mesin G3E4E0776607 warna hitam dan 1(satu) helai celana panjang serta 3 (tiga) helai baju lengan panjang yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah Saksi Rio Raka tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rio Raka, selanjutnya Saksi Rio Raka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andre Syahputra Als Andre, Saksi Rio Raka mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riko Raka Bin Jubaidi Als Riko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian Sepeda Motor, 3 (tiga) helai baju Kaos Oblong, 1 (satu) celana panjang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di KM 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa Andre Syahputra adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW, 3 (tiga)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helai Baju Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik orang tua saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi pulang kerumah sehabis berjualan dan sesampainya di rumah saksi tidak melihat ada sepeda motor milik saksi yang biasa diparkir di, karena merasa curiga saksi menanyakan kepada saksi sabar yang merupakan tetangganya, dan mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh seseorang bernama andre beserta 3 (tiga) Helai Baju Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa sepeda motor beserta 3 (tiga) Helai Baju Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan ke Polsek Tapung Hulu untuk proses lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Emarilda Als Linda Binti H.Mukhtar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian Sepeda Motor tersebut adalah pada hari perkara pencurian Sepeda Motor, 3 (tiga) helai baju Kaos Oblong, 1 (satu) celana panjang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Jam 11.00 Wib di rumah yang beralamat di KM 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max Warna Hitam No Plat BM 3453 ZW , 3 (tiga) Helai Baju

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.



Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik orang tua saksi Rio Raka

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang kerumah sehabis berjualan dan sesampainya di rumah saksi tidak melihat ada sepeda motor milik saksi yang biasa diparkir karena merasa curiga saksi menanya kan kepada saksi sabar yang merupakan tetangganya, dan mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh seseorang bernama andre beserta 3 (tiga) Helai Baju Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik suami saksi
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untu membawa sepeda motor beserta 3 (tiga) Helai Baju Kaos Lengan Panjang dan 1 (satu) helai celana panjang milik orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 10.30 Wib di rumah Sdr Jubaidi di KM 01 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kab Kamoar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat itu terdakwa baru bangun tidur diruymah sdr jubaidi tepatnya diruang depan saat itu terdakwa melihat satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang sedan terparkir diruang tengah rumah karena suasana sunyi kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut seianjutnya terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut didalam kamar depan dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.





menemukan kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) helai celan panjang dan 3 (tiga) helai baju lengan panjang adapun terdakwa tidak mendapat ijin mengambil barang tersebut dari pemilik rumah saksi Rio Raka;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut dari pemiiiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Rio Raka pulang kerumah sehabis berjualan, selanjutnya sesampainya dirumah saksi yang berada di Km 01 Desa Danau Lancang Kecatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saksi merasa curiga karena sepeda motor Yamaha N MAX miliknya yang biasa diparkir diruang tengah tidak ada, selanjutnya saksi Rio Raka keluar rumah dan bertanya kepada tetangganya saksi Sabar Hati Zalukhu tentang keberadaan Sepeda motor, selanjutnya saksi Sabar Hati Zalukhu mengatakan melihat terdakwa Andre syahputra Als Andre mendorong sepeda motor milik korban dari dalam rumah menuju kedepan rumah, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi kerah Desa Danau Lancang dengan membawa tas ransel;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.



- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Rio Raka mengejar terdakwa Andre Syahputra kearah Desa Danau Lancang, selanjutnya sesampainya di Desa Danau Lancang saksi Rio Raka berusaha menelpon terdakwa Andre dan menanyakan keberadaannya, namun telepon dari saksi Rio Raka tidak diangkat oleh terdakwa adapun Perbuatan terdakwa Andre Syahputra mengambil sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol BM 3453 ZW dengan nomor rangka MH3sg3190jj075131 dengan nomor mesin G3E4E0776607 warna hitam dan 1(satu) helai celana panjang serta 3 (tiga) helai baju lengan panjang yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah Saksi Rio Raka tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rio Raka, selanjutnya Saksi Rio Raka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andre Syahputra Als Andre, Saksi Rio Raka mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDRE SYAHPUTRA AIS ANDRE Bin BAMBANG SUTRISNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa 22 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Rio Raka pulang kerumah sehabis berjualan, selanjutnya sesampainya di rumah saksi yang berada di Km 01 Desa Danau Lancang Kecatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saksi merasa curiga karena sepeda motor Yamaha N MAX miliknya yang biasa diparkir di ruang tengah tidak ada, selanjutnya saksi Rio Raka keluar rumah dan bertanya kepada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.



tetangganya saksi Sabar Hati Zalukhu tentang keberadaan Sepeda motor, selanjutnya saksi Sabar Hati Zalukhu mengatakan melihat terdakwa Andre syahputra Als Andre mendorong sepeda motor milik korban dari dalam rumah menuju kedepan rumah, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi kerah Desa Danau Lancang dengan membawa tas ransel;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut saksi Rio Raka mengejar terdakwa Andre Syahputra kearah Desa Danau Lancang, selanjutnya sesampainya di Desa Danau Lancang saksi Rio Raka berusaha menelpon terdakwa Andre dan menanyakan keberadaannya, namun telepon dari saksi Rio Raka tidak diangkat oleh terdakwa adapun Perbuatan terdakwa Andre Syahputra mengambil sepeda motor merk Yamaha N Max No Pol BM 3453 ZW dengan nomor rangka MH3sg3190jj075131 dengan nomor mesin G3E4E0776607 warna hitam dan 1(satu) helai celana panjang serta 3 (tiga) helai baju lengan panjang yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah Saksi Rio Raka, selanjutnya Saksi Rio Raka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Andre Syahputra Als Andre, Saksi Rio Raka mengalami kerugian dengan lebih kurang sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil



oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW tersebut merupakan milik saksi Rio Raka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW tersebut, tanpa seizin saksi Ria Raka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Rio Raka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rio Raka;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE Bin BAMBANG SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor unit SPM Yamaha N Max warna hitam No Plat BM 3453 ZW.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;dikembalikan kepada yang berhak saksi Rio Raka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 AGUSTUS 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Bkn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO**  
**SITUMORANG,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI,S.H.,**